

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly.2006. *Fiqh Munakahat* (Cet. II, Jakarta: Kencana).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Achmad Ali.2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Agung)
- Anshary MK.2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-maslah Krusial*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Amir Syarifuddin.2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* selanjutnya disebut *Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana)
- Amir Syarifuddin.2010. *Garis-Garis Besar Fiqh* selanjutnya disebut *fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana)
- Asikin zainal.2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press)
- Burhanuddi.2012. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta : MedPress Digital)
- C.T.S Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dyah Ochtorina Susanti,A'aan efendi.2014.*Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Fuad Syakir Muhammad.2002. *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia)
- M. Anshary.2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Amin Suma.2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* selanjutnya disebut *Dunia Cet ke-1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani,1995)

- Neng Djubaida, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Prenada Media,2004)
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Media)
- _____.2016. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Satjipto Rahardjo.2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Satjipto Raharjo.2007.*Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi.2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Soemiyati.1998. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta)
- Tihami, M.A,2014.*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Waluyo, Bambang.2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1974,No 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001),
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomro 19 Tahun 2004 Tentang Penangan Situs Internet Bermuatan Negatif

Jurnal

Drs. Ali Uraidy, M.H., *Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974., Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012*

Mohjan,Torahman Fasyah.2015. *Kajian Hukum Islam Terhadap Penikahan Sirri Online*,(Jurnal: Universitas Sriwijaya)

Lutfiyah Zeni, “Perkawina Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia), *Jurnal Yustisia, Edisi 91, Tahun 2015.*

Romli, Dewani, 2009. *Fiqh Munaqahat.*(Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan)

Skripsi

Aulia Rahma Safira.2020. *Perkawinan Sirri Online dimasa pandemi menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 .* Skripsi (Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Untuk melengkapi Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

Irfanul Yamin.2021.*Analisis Hukum Terhadap Jasa Nikah Sirri Di Situs Jasa Nikah Sirri.Com* (Skripsi : ditunjukan kepada Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana)

Putri Rahmalia, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2013. Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6, 2013, diakses 5 Desember 2016.

<http://news.detik.com/berita/d-3347161/mengintip-jasa-penghulu-nikah-siri-di-kramatjati>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/11/ngem0c26-bisnisnikah-siri-libatkan-kua>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/267/259%2>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20150325/15/415629/ini-dia-45-situs-tawarkan-nikah-siri-online>.

Muhammad Reza. *Teori Kepastian Hukum*. Diakses melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> pada 10 September 2021.

M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2018 dari Surabaya. kemenag.